

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA  
RANDUAGUNG KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG DALAM  
MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Oleh : Roy Siputra**

**NIM : 1810521047**

**Pembimbing : Putri Robiatul Adawiyah,S.Sos.,M.Si**

**Email : roylumajang2018@gmail.com**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jember.**

**ABSTRAK**

Masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia, cukup mengkhawatirkan tahun 2020 sebagai akibat dari wabah Corona Virus Disease 2019, yang biasa dikenal dengan Covid-19. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan memiliki dampak negatif yang parah bagi masyarakat. Kondisi seperti itu sangat merugikan masyarakat dan negara. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, negara melakukan upaya bersama untuk memerangi kemiskinan melalui atau tidak langsung melalui kebijakan, taktik, dan tindakan. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah memberikan bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan (KPM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa wabah Covid-19 di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Metodologi dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, program PKH berdampak baik bagi semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin, karena

perekonomian masyarakat di Desa Randuagung sudah mulai tumbuh, apalagi saat Covid-19 semakin meningkat. Pengimplementasian program PKH ini juga sudah cukup, baik meskipun ada beberapa hambatan yang masih mengganggu program ini untuk berjalan dengan semestinya, berdasarkan beberapa variabel untuk membantu keberhasilan jalannya Implementasi kebijakan seperti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan, Pandemi Covid-19

### **ABSTRACT**

*Due to the Corona Virus Disease 2019 epidemic, also known as Covid-19, people all over the world, including Indonesia, are extremely concerned about the year 2020. This inhibits second omicron growth than has a severe negative impact on society. Such conditions are extremely detrimental to society and the country. In response to the Covid-19 pandemic, the state is making a concerted effort to combat poverty through direct or indirect policies, tactics, and actions. Through the Family Hope Program (PKH), the government offers social support to Beneficiary Families in accordance with the terms and criteria that have been established (KPM). The purpose of this study is to determine how the Family Hope Program (PKH policy-making) operated during the Covidian-19 epidemic in Randuagung Village, Randuagung District, Lumajang Regency. The methodology in this study is qualitative. According to the findings of the research, the PKH programme has a good effect on all social groups, but mainly the poor, as the community's economy in Randuagung Village has started to grow, particularly when Covid-19 is increasing. Based on several factors to help the success of the implementation of policies such as Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure, the PKH program's implementation is also sufficient, despite the fact that there are still a number of barriers preventing it from functioning properly.*

**Keyword:** Family Hope Program (PKH), Poverty, Covid-19 Pandemi

## **Pendahuluan**

Tahun 2020 merupakan tahun yang menimbulkan kekhawatiran luar biasa bagi masyarakat diseluruh dunia termasuk Indonesia disebabkan adanya wabah *Corona Virus Disease* 2019 atau biasa dikenal masyarakat sebagai Covid-19 yang terjadi sejak penghujung tahun 2019 di Wuhan serta pada awal tahun 2020 di Indonesia, dan menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat yaitu terhambatnya pertumbuhan perekonomian. Terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut memicu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana seorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan serta pendidikan.

Ada hak dan kewajiban bagi rakyat untuk menerima berbagai bantuan dari pemerintah. Pemerintah juga harus ikut serta turun tangan agar melakukan penyadaran ke lokasi, tempat dimana angka kemiskinan tersebut terus meningkat. Penyadaran dilakukan dengan cara menciptakan kader pembangunan manusia terpilih untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan tersebut. Secara lebih spesifik kader pembangunan manusia yang terpilih di desa melaksanakan koordinasi atau kerjasama pada pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan angka kemiskinan di desa. Dengan dibantu oleh kepala desa serta perangkatnya seperti halnya sekretaris desa, staf-staf, dll.

Kewajiban yang secara rutin dijalankan bagi penerima bantuan salah satunya adalah mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yang dilaksanakan setiap bulannya. Tujuan dari pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai proses belajar secara berstruktur untuk memperkuat terjadinya perubahan perilaku pada KPM agar memiliki kesadaran untuk bisa lepas dari bantuan program keluarga harapan (PKH). Agar terciptanya kestabilan program keluarga harapan (PKH)

Dalam meminimalisir permasalahan kemiskinan khususnya untuk kelangsungan hidup dan pemenuhan sebagian kebutuhan pangan keluarga miskin pada masa pandemi Covid-19, maka diberikan bantuan sosial beras selama tiga bulan bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Persyaratan untuk ditetapkan menjadi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) adalah merupakan keluarga yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan (ibu hamil atau menyusui, anak berusia nol sampai enam tahun), pendidikan (anak usia sekolah serta anak berusia enam sampai dua puluh satu tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar dua belas tahun), dan atau kesejahteraan sosial (lansia mulai usia enam puluh tahun serta penyandang disabilitas). Di Kota Lumajang, PKH tersebut di koordinasi oleh Dinas Sosial Kota Lumajang yang bertugas menyusun program dan kegiatan PKH, pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH, penyediaan anggaran kegiatan, serta penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan.

### **Landasan Teori**

- **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Terdapat empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: (George C, Edwards)

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

- **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan istilah yang menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok masyarakat yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai standar minimum yang berlaku atau terjadi di daerah tempat tinggalnya. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Masyarakat miskin mengatasi dampak pandemi Covid-19 terutama dengan mengurangi pengeluaran dan mencari penghasilan tambahan. Pemerintah daerah diharapkan bisa bekerja sama dengan pendamping untuk memberikan motivasi kepada penerima bantuan manfaat PKH agar memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin dengan melaksanakan kewajiban yang semestinya sehingga dalam jangka panjang akan berdampak baik bagi generasi selanjutnya, yang kemudian akan memperbaiki perekonomian RTSM itu sendiri. Keluarga miskin menerima PKH atau Program Keluarga Harapan dan PS atau Program Sembako juga dijadikan bantuan yang akan diterima sebagai opsi pengaman untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

- **Covid-19**

Dampak negative pada pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat miskin kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan, hal lain lagi terdapat adanya resesi perusahaan dimana mereka yang mata pencahariannya bersumber dari perusahaan yang berlokasi di sekitar daerah tersebut. Masyarakat yang paling terdampak ialah mereka yang bekerja di

wilayah perkotaan dan sektor informal. Menangani upaya menghambat penyebaran Covid-19 pada masyarakat miskin di perdesaan yang kehidupannya mengandalkan sektor pertanian terutama di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Bantuan sosial baik dari pemerintah pusat dan daerah sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Di Masa Pandemi Covid-19, Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan ingin membantu para warga untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi. Inisiatif ini dilakukan untuk menopang perekonomian dan kebutuhan asupan gizi keluarga pra sejahtera di tengah dampak Covid-19 dan kebijakan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah guna mencegah penyebaran Covid-19, sehingga mengalami kesulitan untuk bekerja diluar rumah dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

- **Program Keluarga Harapan ( PKH )**

Program Keluarga Harapan atau sering disebut PKH, adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH bertujuan membuka akses KPM bagi ibu hamil dan balita dalam memanfaatkan Fasilitas atau Layanan Kesehatan (FASKES) dan anak sekolah dalam memanfaatkan Fasilitas atau Layanan Pendidikan (FASDIK) yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka. Manfaat PKH saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan pengolahan data dengan angka-angka melainkan dengan hasil pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang sedang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dikarenakan Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data-data yang ada mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dalam mengurangi angka kemiskinan di masa pandemi Covid-19. Maka dari itu jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif dapat dianggap sesuai dengan judul Penelitian tersebut. Penelitian ini juga tergolong dalam penelitian lapangan (field research), yang dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Seorang peneliti berangkat langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Penelitian ini berlokasi di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang tentang Implementasi Program Keluarga Harapan Era Covid-19 di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Serta mengetahui implementasi dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini yakni melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penarikan sumber datanya dengan cara pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dimana sumber datanya adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita inginkan, seperti pengurus dewan pimpinan daerah partai nasional demokrat dan penulis menggali data dari sumber. Informasi terkait strategi komunikasi yang diterapkan Peneliti akan memperoleh informan dari berbagai sumber.

#### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA RANDUAGUNG KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

#### **Gambaran Umum Program Keluarga Harapan ( PKH ) di Desa Randu Agung**

Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program yang mulai ditetapkan di Indonesia sejak tahun 2007 guna untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Pada tahun pertama penerapannya, daerah daerah yang menjadi tempat percontohan yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan juga Gorontalo. Program Keluarga Harapan (PKH) ini mulai dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2013

termasuk di desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang telah berjalan sampai sekarang.

PKH ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial dan membantu mengurangi angka kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Randuagung ini terdapat koordinator untuk mencari warga atau masyarakat yang benar benar membutuhkan agar PKH ini disalurkan tepat sasaran. Masyarakat Desa Randuagung juga dibantu oleh pendamping PKH guna untuk memperoleh hak yang selayaknya mereka terima dari bantuan PKH ini, selain itu pendamping PKH ini juga bertugas untuk melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umur serta melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH.

Adapun kategori penerima bantuan PKH pada tahun 2021 terbagi menjadi tiga jenis yakni :

1. Kriteria komponen kesehatan

- 1) Ibu hamil , maksimal dua kali kehamilan
- 2) Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal dua anak

2. Kriteria komponen pendidikan

- 1) Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat
- 2) Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) , Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat
- 3) Anak sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat
- 4) Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial

- 1) Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas , maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga
- 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.



### **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ( PKH )**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini memang bertujuan untuk membantu masyarakat yang tergolong miskin dalam jangka waktu kepesertaan 6 tahun sehingga adanya program ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan . Terlebih lagi saat wabah pandemi covid -19 mulai masuk ke Indonesia angka kemiskinan di Indonesia kian meningkat , maka dari itu Implementasi kebijakan terkait program PKH di Desa Randuagung Kecamatan Lumajang ini penting dilakukan karena banyak masyarakat yang merasakan dampaknya.

Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yaitu :

- a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM.
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM.
- c. Meningkatkan status kesejahteraan dan gizi ibu hamil/nifas,serta anak di bawah usua 6 tahun dari KPM.
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi masyarakat KPM .

### **Alur Program Keluarga Harapan (PKH)**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ( PKH) mulai dari Alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial dengan bekerja sama dengan subdit terkait lainnya termasuk Subdit Validasi dan Terminasi, Subdit Kepesertaan, dan Subdit Sumber Daya. Subdit Validasi dan Terminasi memastikan data hasil validasi, pemutakhiran dan verifikasi dari daerah dapat diinput, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Bantuan Sosial mengajukan bantuan sosial sesuai dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang diproses oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Sumber Daya memastikan pendamping melakukan validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

### **Pembahasan Penelitian**

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan dengan efektif ketika tujuan kebijakan dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaiannya. Kejelasan terkait program PKH ini harus tersampaikan kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui secara tepat dan detail dari kebijakan itu. Adapun hasil penelitian yang diperoleh penulis yang menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang ini sudah cukup baik dimana penyampaian informasi terkait program ini sudah sangat jelas di mata masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab juga sudah sangat mengayomi kepada para KPM .

## 2. Sumber Daya

Seperti halnya komunikasi , sumber daya juga merupakan elemen penting agar pelaksanaan kebijakan implementasi ini berjalan efektif . Sumber daya yang kurang mendukung akan menyebabkan pelaksanaan program tidak sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik .

Berdasarkan penelitan yang dilakukan menunjukkan bahwa Sumber Daya di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang masih terbilang kurang efektif dan harus lebih di tingkatkan dikarenakan jumlah Pendamping PKH yang masih sedikit, sehingga keefektivan dalam pekerjaannya masih terganggu karena banyak data KPM yang harus diselesaikan. Tetapi untuk sumber daya finansialnya dirasa sudah cukup baik dikarenakan para Pendamping PKH telah menerima honor yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.

## 3. Disposisi

Disposisi disini juga merupakan faktor yang mempengaruhi efektifitas dalam pengimplementasian kebijakan, dimana sikap dan komitmen para implementator sangat berperan penting dalam jalannya kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh bahwasanya para koordinator PKH, Pendamping PKH, bahkan Pemerintah Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang ini telah melakukan tugas dan perannya sesuai prosedur dan dilaksanakan dengan

sangat baik. Mereka menggunakan landasan SIP (Sopan, Integritas, Profesional) sehingga para implementator disambut baik oleh masyarakat apalagi terkait Program Pengimplementasian KPH ini.

#### 4. Struktur Birokrasi

Melalui pelaksanaan suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi, dimana pengertian struktur birokrasi sendiri yakni karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi secara berulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Jika struktur birokrasi masih menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melakukan kebijakan otomatis Implementasi pun juga ikut gagal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan program PKH di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang ini sudah menjalankan kegiatan sesuai prosedur atau aturan yang berlaku. Para pendamping PKH telah melaksanakan tugasnya dengan benar dan para KPM juga sudah menaati kewajiban sebagai penerima bantuan.

#### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut yaitu bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang ini memberikan dampak yang positif bagi semua kalangan khususnya masyarakat yang kurang mampu, karena dengan adanya program PKH ini perekonomian masyarakat di Desa Randuagung sudah mulai membaik terlebih lagi saat wabah Covid-19 itu bermunculan. Pengimplementasian program PKH ini juga sudah cukup, baik meskipun ada beberapa hambatan yang masih mengganggu program ini untuk berjalan dengan semestinya. Maka dari itu terdapat beberapa variabel untuk membantu keberhasilan jalannya Implementasi kebijakan menurut George C, Edwards.

Seperti yang sudah dipaparkan diatas antara lain Komunikasi , Sumber Daya , Disposisi dan juga Struktur Birokrasi , sehingga dapat disimpulkan dari keempat variabel tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Komunikasi

Suatu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan program kebijakan PKH ini karena Koordinator PKH atau Pendamping PKH harus menyebarkan informasi yang jelas terkait program ini secara langsung dan umum. Maksudnya penyampaian informasi harus dilakukan dengan tatap muka kepada masyarakat penerima manfaat dengan cara melakukan rapat atau sosialisasi tidak hanya dengan menyebarkan pamflet ataupun membeberkan informasi di media sosial karena dapat menambah distorsi dalam implementasi.

## 2. Sumber Daya

Tidak lain halnya dengan komunikasi Sumber Daya juga memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan PKH ini dikarenakan apabila ketersediaan Sumber Daya kurang maka akan sedikit menghambat jalannya implementasi. Sumber Daya yang dimaksud disini yakni Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Finansial. Seperti yang telah diungkapkan oleh Pak Bustanul selaku Pendamping PKH di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang ini masih kekurangan Sumber Daya Manusianya.

## 3. Disposisi

Sikap, watak serta komitmen yang dimiliki implementator juga jadi penentu yang sangat penting bagi keberhasilan suatu Program Kebijakan Implementasi. Implementator diharapkan melaksanakan proses Implementasi sesuai dedikasi dan kemampuan dibidangnya. Dapat dilihat dari data dilapangan bahwasanya Proses Pengimplementasian kebijakan PKH di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sudah menjalankan landasan yang sangat baik yakni SIP (Sopan, Integritas, Profesional) dimana dapat disimpulkan mereka melaksanakan tugasnya dengan komitmen yang tinggi guna membantu masyarakat kecil.

## 4. Struktur Birokrasi

Yang berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Adapun yang

di maksud dengan struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan.

### **Saran**

Setelah penulis menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut, adapun saran yang diberikan agar kedepannya Proses Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupten Randuagung ini berjalan dengan lebih optimal yaitu sebagai berikut :

1. Untuk komunikasi di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sudah cukup baik dalam pelaksanaannya, maka dari itu Pihak yang bertanggung jawab harus bisa mempertahankan agar hubungan antara Pendamping PKH dengan KPM nya tetap terjaga dengan baik dan harmonis .
2. Sumber daya perlu di perkuat lagi yang dimana sumber daya yang dimaksudialah sumber daya manusia perlu di tambah agar dapat mempermudah dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) dan para staf harus memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.
3. Disposisi, Sikap ataupun komitmen yang sudah diterapkan oleh para implementator harus tetap dijaga atau dipertahankan, terlebih lagi dengan kejujuran, karena banyak kasus seperti penerima bantuan PKH ini tidak tepat sasaran karena beberapa oknum yang tidak jujur dalam pendataan maka dari itu keberhasilan suatu program harus memperhatikan disposisi yang baik juga.
4. Struktur Birokrasi harus lebih di pertegas agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Abd Halil Hi.Ibrahim dan Tjahja Supriatna. Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gramasurya, 2020).

Cahyono D, Fery M. (2020). Potret Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Yogyakarta : Sleman.

Conny semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: gramedia,2010)

Habibullah, Sugiyanto, Sitepu, A., Irmayani, N, R., Susantyo, B., Mujiyadi, B., Nainggolan, T. (2017).Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI – Jakarta.

Meleong, Lexy J. Metologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Nainggolan, T., Sutaat, Sitepu,A., Padmi, T. A., Muchtar, Irmayani, N, R & Hutapea, B. (2012). Program Keluarga Harapan Di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi. Jakarta: P3KS Press.

Sahya Anggara. Kebijakan Publik, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2013)

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.

#### **Jurnal**

Ardianti, E., Rumzi, S & Edison.(2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.Jurnal.Universitas Martitim Raja Ali Haji.

B. S. Kartika, Naomi. (2021). "Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Jambi Timur". Universitas Jambi.

Harahap, Ade F. (2021). "Analisa Dampak Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Era Pandemi Covid-19 Pada Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan" . Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Herdiana, Dian. "Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19", Jurnal Dinamika Pemerintahan, Volume 3 No 2, Agustus 2020.
- Gultom, Helvibe, dan dkk. "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial (PKH dan KUBE) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara." Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 20 No. 4, (Mei 2020)
- Hasimi, Diah Mukminatul. "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Manajemen Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, (2020).
- Iqbal, Muhammad. (2018). "Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi".Skripsi.UIN Sultan Thaha Saifuddin.
- Isnani, R. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Kansil M.E.E.S, Lengkong F.D, Londa V. 2020. Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Towuntu Timur Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik.
- Kurniawan, Rudi. (2017). Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Humanis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional ISSN: 2460-8476.
- Putri Handayani, Novia. 2021. *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Skripsi.*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Purwandi, Eka. 2019. Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

- Rahmawati, E., Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*. Volume 1 (2): 161-169, Desember 2017.
- Sofianto, Arif. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 10, No 1 (2020).
- Suleman, S, A & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan. *PROSIDING KS Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2017. : riset& PKM volume: 4 nomor: 1.*
- Utomo, D., Hakim, A & Ribawanto, H. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1.
- Zauma, Luthfia. "Implementasi Kebijakan Tentang Yodisasi Terhadap Mutu Garam Pada Industri Garam Skala Kecil Di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang". Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang. 2014

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kementerian Sosial Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras TA 2020, Jakarta, 2020, Hal. 4
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan